

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian di Indonesia tidak lepas dengan adanya lembaga keuangan baik bank maupun non bank. Lembaga keuangan bank dan non bank memiliki peranan yang sangat penting dalam aktivitas perekonomian yakni sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup.¹

Salah satu lembaga keuangan bank yaitu Perbankan Syariah. Perbankan syariah telah lama dikembangkan di beberapa negara, antara lain: Faisal Islamic Bank dan Islamic International Bank for Investment and Development (Mesir), Dubai Islamic Bank, Jordan Islamic Bank, Bahrain Islamic Bank.² Di Indonesia sendiri, Perbankan Syariah yang pertama kali berdiri adalah Bank Muamalah pada tahun 1991. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia mengalami pasang surut karena adanya krisis moneter.

Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri dari bank Umum Syariah dan Unit Usaha

¹ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 80.

² Dahlan Siamat, *manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan Edisi Kelima*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), 408.

Syariah.³ Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya melalui pembiayaan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, bank syariah memerlukan sumber daya manusia yang berkompeten dibidang perbankan khususnya dalam penerapan prinsip-prinsip syariah karena manusia merupakan khalifah Allah di muka bumi yang diberi tanggung jawab dan amanah serta memiliki kekhususan yaitu dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, mempunyai akal, ilmu dan kemampuan berinteraksi.⁴

Bank Indonesia pada tahun 2007-2008 membuat kebijakan yakni Kebijakan Akselerasi Pengembangan Perbankan Syariah. Sasaran kebijakan tersebut adalah mendorong pertumbuhan dari sisi *supply* dan *demand*, serta memperkuat permodalan dan sumber daya insani bank syariah dengan mengoptimalkan peranan pemerintah yang melibatkan seluruh *stakeholder* perbankan syariah.⁵

Kebijakan pengembangan perbankan Syariah diterapkan dengan berpedoman pada strategi jangka panjang, salah satunya yakni pengembangan sumber daya insani. Pengembangan di dunia perbankan syariah terus dilakukan, baik di sisi pengelola bank syariah, pengawas Bank Indonesia,

³ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 98.

⁴ Cendekiawan Muslim Indonesia, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), 276.

⁵ Amir Machmud Rukmana, *Bank Syariah Teori Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2010), 60-61.

maupun masyarakat, yaitu melalui edukasi yang sistematis, terfokus, dan berkesinambungan.⁶

Saat ini, perkembangan Bank Syariah di Indonesia sangat pesat. Hal ini dibuktikan dari data statistik perbankan syariah di Indonesia dimana jumlah bank umum syariah pada bulan Agustus 2017 yakni sebanyak 13 bank dengan jumlah kantor 1.837 dan jumlah tenaga kerja sebanyak 52.257 orang.

Gambar 1.1

Tabel 2. Perkembangan Total Aset, Jaringan Kantor dan Tenaga Kerja Perbankan Syariah - SPS 2017
(Sharia Banking Network)

Indikator	2014	2015	2016					2017								Indikator
			Ag	Sep	Ok	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag	
Bank Umum Syariah																Sharia Commercial Bank
- Total Aset	204.961	213.423	216.796	241.937	241.629	246.361	254.194	248.819	250.589	257.775	261.959	263.736	271.830	269.938	267.944	- Total Assets
- Jumlah Bank	12	12	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	- Number of Banks
- Jumlah Kantor	2.163	1.990	1.776	1.897	1.885	1.854	1.869	1.872	1.849	1.841	1.840	1.849	1.849	1.849	1.837	- Number of Offices
- KC	447	450	451	475	474	458	473	474	474	462	462	472	472	472	459	- Branch Offices
- KCP	1.511	1.340	1.149	1.231	1.222	1.208	1.207	1.207	1.206	1.196	1.189	1.188	1.188	1.188	1.189	- Sub Branch Offices
- KK	205	200	176	191	189	188	189	192	192	191	190	190	189	189	189	- Cash Offices
- ATM	3.350	3.571	2.922	3.127	3.127	3.127	3.127	3.142	3.143	2.533	2.534	2.535	2.536	2.535	2.536	- ATMs/ADMs
- Jumlah Tenaga Kerja	41.393	51.413	49.553	50.997	51.145	51.129	51.110	51.168	51.062	51.352	53.420	53.748	52.350	52.280	52.297	- Number of Employees
Unit Usaha Syariah																Sharia Business Unit
- Total Aset	67.383	82.839	88.521	89.826	89.376	92.982	102.320	95.470	95.920	100.967	100.780	102.354	106.368	106.648	111.725	- Total Assets
- Jumlah Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS	22	22	22	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	- Number of Conventional Banks that have Sharia Business Unit
- Jumlah Kantor UUS	320	311	328	313	318	322	332	285	333	335	336	335	336	337	341	- Number of Offices
- KC	138	138	149	147	150	150	149	150	150	152	152	151	151	151	152	- Branch Offices
- KCP	140	129	135	122	123	126	135	135	135	135	134	134	134	136	136	- Sub Branch Offices
- KK	42	44	44	44	45	46	48	48	48	48	50	50	50	50	53	- Cash Offices
- ATM	132	145	152	131	133	132	132	133	132	132	132	87	134	134	135	- ATMs/ADMs
- Jumlah Tenaga Kerja	4.425	4.403	4.776	4.549	4.518	4.518	4.487	4.555	4.578	4.463	4.354	4.687	4.678	4.216	4.387	- Number of Employees
Total Aset BUS dan UUS	272.343	296.262	305.297	331.763	331.005	339.343	356.504	344.290	346.509	358.742	362.730	366.082	378.198	376.589	379.669	Total Assets
Total Kantor BUS dan UUS	2.463	2.301	2.104	2.210	2.203	2.176	2.201	1.966	2.205	2.164	2.177	2.185	2.185	2.186	2.178	Total Number of Offices
Total ATM BUS dan UUS	3.482	3.716	2.104	2.210	2.203	2.176	2.201	1.966	2.205	2.164	2.177	2.185	2.185	2.186	2.178	Total Number of ATMs/ADMs
Total Tenaga Kerja BUS dan UUS	45.818	55.816	54.329	55.546	55.663	55.647	55.597	55.597	55.640	55.815	57.774	58.405	57.028	56.476	56.644	Total Number of Employees
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah																Sharia Rural Bank
- Jumlah Bank	163	163	165	164	164	164	166	166	166	166	166	167	167	167	167	- Number of Banks
- Jumlah Kantor	439	446	436	430	431	433	432	437	438	438	438	438	440	440	440	- Number of Offices
- Jumlah Tenaga Kerja	4.704	5.102	4.584	4.410	4.351	4.379	4.372	4.478	4.489	4.484	4.642	4.674	4.709	4.546	4.561	- Number of Employees

R/R: (1) Angka-angka diperbaiki
 Note: (1) Revised figures

Sumber: OJK, Statistik Perbankan Syariah, Agustus 2017

Akan tetapi masih banyak masalah yang dihadapi bank syariah, salah satunya disebabkan oleh pemahaman dan kesadaran para praktisi bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah yang belum dimengerti. Mayoritas para praktisi di bank syariah bukanlah lulusan dari Ekonomi Syariah yang

⁶ Amir Machmud, Rukmana, *Bank Syariah Teori Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2010), 61.

memahami prinsip-prinsip syariah, sehingga sampai saat ini bank Syariah masih sangat kekurangan orang-orang yang menguasai aspek-aspek perbankan syariah sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits.

Jika dilihat secara makro ekonomi, pengembangan bank Syariah di Indonesia memiliki peluang besar karena peluang pasarnya yang luas sejurus dengan mayoritas penduduk Indonesia. Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mendirikan bank berdasarkan prinsip bank Syariah, termasuk juga kesempatan konversi dari bank umum yang kegiatan usahanya berdasarkan pada pola konvensional menjadi pola syaria'ah.⁷

Saat ini, bank konvensional di Indonesia mulai mendirikan cabang bank syariah dengan merekrut sumber daya insani yang sebelumnya bekerja di bank konvensional. Mereka hanya diberi pelatihan dan pengembangan saja sebelum bekerja di bank syariah. Para praktisi yang menjadi karyawan bank syariah rata-rata bukanlah dari lulusan yang paham mengenai perbankan syariah. Para praktisi Perbankan Syariah mayoritas lulusan dari ekonomi konvensional bahkan ada yang berasal dari lulusan diluar jurusan ekonomi. Kondisi ini sangat memprihatinkan. Padahal dunia perbankan syariah sangatlah membutuhkan sumber daya insani yang sangat berkompeten di dalam bidang ekonomi syariah maupun fiqh.

⁷ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2002), 21.

Salah satu pilar yang sangat penting dalam Perbankan Syariah yakni *sharia compliance* atau kepatuhan syariah. Kepatuhan syariah inilah yang menjadikan pembeda dengan bank konvensional dimana dalam pengawasannya dibutuhkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) agar dapat berjalan sebagaimana mestinya. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Syariah Nasional salah satunya yakni memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), kemudian menyampaikan laporan hasil pengawasannya sekurang-kurangnya 6 bulan kepada Direksi, komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia.⁸

Adanya kepatuhan syariah juga merupakan strategi yang dilakukan dalam pengembangan perbankan syariah. Namun, bank syariah yang ada di Indonesia masih banyak yang belum menerapkan kepatuhan syariah dengan baik. Para praktisi perbankan syariah sebagian sudah mengetahui kepatuhan syariah dan prinsip-prinsipnya akan tetapi mereka masih belum menerapkannya. Bahkan sebagian praktisi menganggap bahwa perbankan syariah hanyalah sebuah bisnis tidak merujuk pada kemaslahatan masyarakat.

Mindset atau pola pikir praktisi perbankan syariah yang masih meragukan penerapan kepatuhan syariah dalam dunia perbankan yang menjadikan penilaian masyarakat tentang perbankan syariah tidak jauh

⁸ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan Edisi Kelima*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), 417.

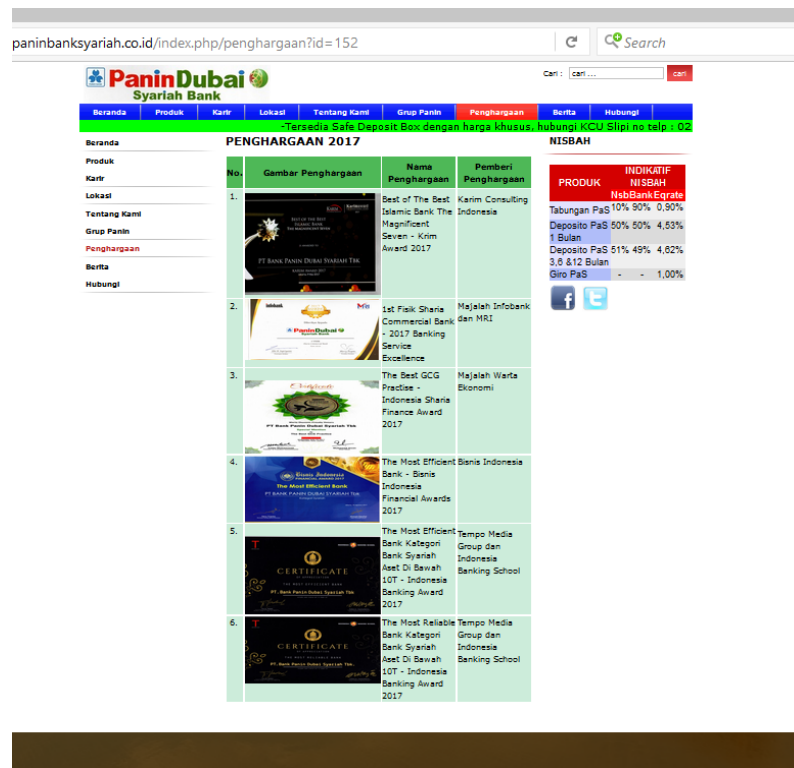
berbeda dengan bank konvensional. Kenyataan yang terjadi saat ini, masyarakat beranggapan bahwa yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional terletak pada istilah bunga dan bagi hasil saja. Padahal bank syariah dan bank konvensional sangatlah berbeda. Jika kepatuhan syariah diterapkan dengan baik oleh sumber daya insani di perbankan syariah, maka masyarakat lebih memilih perbankan syariah daripada bank konvensional.

Selain itu, mayoritas masyarakat yang meragukan kepatuhan syariah adalah orang yang beragama Islam. Mereka tidak yakin jika kepatuhan syariah ini benar-benar diterapkan maka perbankan syariah akan diminati oleh masyarakat dan berkembang maju. Pola pikir mereka hanya untuk berbisnis serta mencari keuntungan. Pada dasarnya mereka mengetahui apa itu kepatuhan syariah dan kemaslahatan umat karena mereka sudah memahaminya dan mereka beragama Islam tapi mereka tidak yakin akan prinsip-prinsip syariah tersebut. Kemudian yang sangat memprihatinkan, ada beberapa sumber daya insani di perbankan syariah yang beragama non muslim tetapi mereka yakin jika kepatuhan syariah ini diterapkan dengan baik maka perbankan syariah akan lebih maju dibandingkan dengan bank konvensional.

Pada tahun 2017 dalam ajang Indonesia Sharia Finance Awards 2017, Majalah Warta Ekonomi memberikan penghargaan kepada Bank Panin Dubai Syariah sebagai “The Best GCG Practise – Indonesia Sharia Finance Award 2017”. Bank Panin Dubai Syariah adalah salah satu bank syariah yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan telah memperoleh sejumlah

penghargaan sejak tahun 2012 hingga saat ini. Pada tahun 2017, Bank Panin Dubai Syariah memperoleh penghargaan sebanyak 6 penghargaan dengan beberapa kategori.

Gambar 1.2



Sehingga dengan penghargaan yang diperoleh Bank Panin Dubai Syariah sebagai “The Best GCG- Indonesia Sharia Finance Awards 2017” dapat menerapkan *shariah compliance* dengan baik yang sesuai dengan

prinsip-prinsip syariah dan menjadikan Bank Panin Dubai Syariah memperoleh penghargaan tersebut pada tahun ini. Atas dasar inilah peneliti mengambil judul “**ANALISIS IMPLEMENTASI *SHARIA COMPLIANCE* Studi Kasus Bank Panin Dubai Syariah KCU HR Muhammad Surabaya**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi *Sharia Compliance* di Bank Panin Dubai Syariah KCU HR Muhammad Surabaya?”

1.3 Tujuan Masalah

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu agar dapat mengetahui implementasi *sharia compliance* di Bank Panin Dubai Syariah KCU HR Muhammad Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dalam hal wawasan dan pengetahuan Implementasi *Sharia Compliance* di Perbankan Syariah khususnya di Bank Panin Dubai Syariah KCU HR Muhammad Surabaya.

2. Bagi Civitas Akademika

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa ekonomi syariah sehingga dapat dijadikan rujukan referensi untuk semua kalangan khususnya Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Keislaman.

3. Bagi Instansi atau Lembaga Keuangan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi praktisi Perbankan Syariah dalam penerapan Sharia Compliance.

1.5 Kajian Pustaka

Sebagai perbandingan untuk penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, maka menggunakan beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan judul yang dimiliki oleh peneliti. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ade Sofyan Mulazid dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarifhidayatullah Jakarta yang berjudul periode 2016 yang berjudul *Pelaksanaan Shariah Compliance pada Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri Jakarta)*. Dalam penelitiannya, ia menyimpulkan bahwa sistem pengawasan terhadap kepatuhan syariah telah dilaksanakan dengan baik oleh Bank Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah kepada Bank Syariah Mandiri. Fungsi kepatuhan syariah oleh Direktur Kepatuhan kepada seluruh jajaran Bank Syariah Mandiri secara normatif telah dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip kepatuhan, budaya kepatuhan, manajemen risiko dan kode etik kepatuhan Bank Syariah Mandiri. Sedangkan pelaksanaan audit internal di Bank

Syariah Mandiri belum berjalan efektif. Hal ini dibuktikan masih ditemukannya praktik fraud, seperti kasus pembiayaan fiktif Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sudirman Bogor. Dengan demikian pelaksanaan sharia compliance pada Bank Syariah Mandiri masih harus terus ditingkatkan.

2. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Sepky Mardian Program Studi Akuntansi dari Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI yang berjudul, *Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah*. Peneliti berkesimpulan bahwa berkembangnya ekonomi syariah, khususnya lembaga keuangan syariah menuntut adanya pemenuhan prinsip syariah. DSN-MUI dan DPS sebagai pihak yang memberikan jaminan terhadap kepatuhan syariah telah berupaya. Sampai saat ini sudah ada 95 fatwa yang diterbitkan. Namun berbagai keterbatasan terutama sumber daya menyebabkan penegakan kepatuhan syariah belum berjalan maksimal. Disamping itu banyaknya masyarakat rasional yang belum siap menggunakan prinsip syariah secara murni ikut menyumbang belum maksimalnya pemenuhan prinsip syariah.

Dari paparan beberapa penelitian terdahulu, peneliti belum menemukan penelitian yang membahas Analisis Implementasi Sharia Compliance di Bank Panin Dubai Syariah KCU HR Muhammad Surabaya. Sehingga peneliti berkesimpulan bahwa penelitian ini menarik untuk diteliti.

1.6 Kerangka Teoritik

1. Perbankan Syariah

Bank syariah adalah lembaga yang bertugas untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat sesuai dengan prinsip syariah dan kehati-hatian. Mekanisme di dalam bank syariah bebas bunga dan riba sehingga yang digunakan perbankan syariah adalah bagi hasil.

Bank syariah yang berbentuk perseroan terbatas, organisasinya mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Dalam struktur organisasi bank syariah wajib ada sebuah lembaga yang disebut dengan Dewan Pengawas Syariah. DPS adalah dewan yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah.⁹

2. Kepatuhan Syariah

Bank syariah sebagai sebuah lembaga yang menjalankan suatu kegiatannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Adanya nilai-nilai syariah (*sharia compliance*) inilah yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional. Bagi perbankan syariah, kepatuhan syariah (*sharia compliance*) merupakan prasyarat utama beroperasinya bank

⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), 45.

syariah. Ketidakpatuhan terhadap syariah dapat menyebabkan operasional bank menjadi tidak halal sehingga pendapatan yang diperolehnya menjadi haram pula.¹⁰ Kepatuhan syariah tersebut secara konsisten dijadikan sebagai kerangka kerja bagi sistem dan keuangan bank syariah dalam alokasi sumber daya, manajemen, produksi, aktivitas pasar modal dan distribusi kekayaan.¹¹

Prinsip syariah mencakup seluruh hidup termasuk perbuatan dan keimanan, tingkah laku, transaksi yang legal, kegiatan sosial, serta untuk keseluruhan jalan hidup, sehingga bukan hanya sekedar hukum saja.¹² Dengan demikian, prinsip syariah melebihi dari sebuah hukum, bahkan mencakup keseluruhan kehidupan manusia. Umat muslim wajib menjalankan keseluruhan hidupnya sesuai dengan prinsip syariah termasuk dalam aktivitas kerjanya dalam segala bidang dan jangan menentang aturan-aturan syariah yang telah ditentukan.

1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman kemana arah pembahasan penelitian ini, maka urutan yang digunakan peneliti dalam penelitian skripsi ini yang berjudul “Strategi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Insani dalam

¹⁰ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 359.

¹¹ Ade Sofyan Mulazid, “Pelaksanaan Syariah Compliance pada Bank Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Jakarta)”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

¹² Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 43.

Mengimplementasikan Sharia Compliance” menggunakan sistematika pembahasan dengan uraian berikut ini:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teori

Bab ini terdiri dari definisi dan peran bank syariah, pengawasan bank syariah, dan kepatuhan syariah (*sharia compliance*).

Bab III Metodologi Penelitian

Menguraikan secara jelas tentang metode penelitian yang dilakukan meliputi jenis penelitian, objek penelitian, sumber data, dan teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisi tentang menguraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya, yaitu teori-teori dan fakta-fakta terkait implementasi *shariah compliance* di Bank Panin Dubai Syariah KCU HR Muhammad Surabaya.

Bab V Penutup

Bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran.